



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 70 /Pen.Pdt.P/2016/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata Pemohon yang diajukan oleh :

MAAS RAMLI Bin KGS.H.RAMLI, Tempat / tanggal lahir : Palembang / 14 Oktober 1938 / 79 Tahun, Agama Islam, Indonesia, Pekerjaan, Pensiunan Kehutanan, Alamat Jalan Swadaya Lrg Perikanan I No.07 Rt.007 / Rw.001 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning.

Dalam hal ini diwakli oleh Kuasa Hukum 1. SOFHUAN YUSFIANSYAH, SH. 2. HEPRIYADI, SH.MH. 3. ALPANTO ADITYA, SH. 4. M.ARYA ADITYA, SH, Masing masing Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SHS LAW FIRM, beralamat di Jln Residen Rozak (Patal Pusri) Komp PHDM No.18 A Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2016 disebut sebagai ----- Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 70 /Pen.Pdt.P/2016/PN.Plg. tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 15 Agustus 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, 18 Agustus di bawah Nomor: 70/Pdt.P/2016/PN.Plg. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah kakek dari **INTAN AMANDA MEGAMI**, Ibu kandung dari **INTAN AMANDA MEGAMI** adalah merupakan anak kandung dari **Maas Ramli Bin KGS H. Ramli (Pemohon)**.-----
(Bukti P-1)
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007 , bertepatan 23 Zulhijjah 1427 pada pukul 19.30 bertempat di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Telah dilangsungkan pernikahan antara **Subandi** dengan **(alm). Yenny Megamu**.

(Bukti P-2)
3. Bahwa dari perkawinan antara **Subandi** dengan **(alm). Yenny Megamu**, telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 28 Mei 2007 di Palembang, yang diberi nama **Intan Amanda Megami**.

(Bukti P-3)
4. Bahwa **(alm). Yenny Megamu** merupakan anak kandung dari **Pasangan Maas Ramli Bin KGS H. Ramli (Pemohon)** dan **Winda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H.M. Nur yang dilahirkan pada 13 Januari 1982 sebagaimana tertera dalam surat kenal kelahiran No. 1396/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Kabupaten Muara Enim.
----- (Bukti P-4)

5. Bahwa kemudian orang tua **Intan Amanda Megami** yaitu **Subandi** dengan **(alm). Yenny Megamu** telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 0859/AC/2010/PA.Plg. tanggal 15 Januari 2007 Dipengadilan Agama Kelas I A Palembang.-----
(Bukti P-5)

6. Bahwa semenjak bercerai, **Subandi** (ayah kandung dari **Intan Amanda Megami**) telah meninggalkan **(alm). Yenny Megamu** dan anaknya **Intan Amanda Megami** dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai saat ini.----- (Bukti P-6)

7. Bahwa tanggal 17 Januari 2016, bertempat di Palembang, Ibu kandung dari **Intan Amanda Megami** yaitu **(alm). Yenny Megamu** meninggal dunia akibat sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/03/TLA/I/2016 dan dikebumikan di Palembang.
----- (Bukti P-7)

8. Bahwa atas meninggalnya **(alm). Yenny Megamu**, maka **Intan Amanda Megami** sepenuhnya diasuh dan menjadi tanggung jawab kakeknya yaitu **Maas Ramli Bin Kgs. H. Ramli (Pemohon)**

9. Bahwa semasa hidupnya **(alm). Yenny Megamu** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil **(PNS)** dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 198201132007012002 unit kerja di Badan PB dan PK Kota Palembang dengan pangkat terakhir Pengatur muda Tingkat I Golongan II b.
----- (Bukti P-8)

10. Bahwa dengan meninggalnya **(alm). Yenny Megamu** dan semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil maka Almarhumah meninggalakan dana tunjangan pensiun di PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN)-----

11. Bahwa untuk mencairkan dana tabungan pensiun di PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) untuk kepentingan pendidikan dan dan kebutuhan hidup dari anak Almarhumah, dan dikarenakan **Intan Amanda Megami** belum cakap dan masih dibawah umur maka diperlukanlah surat penetapan perwalian dari pengadilan Negeri Palembang kepada **Maas Ramli Bin Kgs. H. Ramli (Pemohon)** sebagai syarat kelengkapan Administrasi guna mencairkan dana tabungan pensiun tersebut.-----

12. Bahwa atas hal dimaksud maka **Intan Amanda Megami** bersedia untuk diasuh dan diwakili hak keperdataannya oleh Pemohon yaitu **Maas Ramli Bin Kgs. H. Ramli** (kakek dari Intan Amanda Megami).-----

13. Bahwa permohonan perwalian dimaksud untuk mewakili keperdataan si anak sampai mereka cakap hukum dan dewasa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa niat tersebut, telah **Pemohon** pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang.-----

15. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari **Pemohon** untuk menjadi wali.-----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menetapkan sah secara hukum perwalian atas **Intan Amanda Megami** kepada **Maas Ramli Bin KGS. H. Ramli (Pemohon)** sebagai syarat administrasi pencairan dana tabungan pensiun di PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN).
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada **Pemohon**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukum di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Kenal lahir Nomor. 1396 . 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Muara Enim, diberi tanda (P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah , diberi tanda (P.2)
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05202/2995/T/III/2008 atas nama Intan Amanda Megami, diberi tanda (P.3)
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor.0859/AC/PA/, diberi tanda (P.4)
5. Fotocopy surat pengantar Nomor 98/RT.07/2016, diberi tanda (P.5)
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, diberi tanda (P.6)
7. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor.813/057/BKD/2007 diberi tanda (P.7a)
Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor.823.2/003/BKD DIKLAT-III/2015, tentang kenaikan pangkat pegawai Negeri diberi tanda (P.7.b)
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Maas Ramli, diberi tanda (P.8)

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dengan teliti dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P.1 P.2 P.7a.7b. fotocopy dari fotocopy karena itu dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah menghadirkan Intan Amanda Megami sebagai wali menerangkan orang tuanya (ibu) telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dipersidangan tidak mengajukan 2(dua) orang saksi, dibawah sumpah dan memberikan keterangannya yang pada pokoknya :

KARTUBI

- Bahwa benar saksi kenal pemohon bertetangga.
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan perwalian, guna untuk keperluan pengurusan syarat administrasi pengambilan dana pensiunan di PT Taspen.
- Bahwa benar anak yang diwalikan bernama Intan Amanda Megami.
- Bahwa benar orang tua (ibu) dari Intan Amanda Megami sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar menurut kerangan kakek dari Intan Amanda Megami sudah cerai.
- Bahwa benar yang mengurus Intan Amanda Megami adalah Kakeknya bernama Maas Ramli.

ZAINAL ABIDIN R.A

- Bahwa benar kenal pemohon, bertetangga.
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan perwalian guna untuk keperluan pengurusan syarat administrasi pengambilan dana pensiun di Pt Taspen.
- Bahwa benar yang menjadi wali bernama Intan Amanda Megami.
- Bahwa benar orang tua dari Intan Amanda Megami, pekerjaannya PNS Unit Kerja di badan PB dan PK Kota Palembang.
- Bahwa benar Intan Amanda Megami ikut bersama kakeknya bernama Maas Ramli (pemohon)

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah terulang kembali dalam penetapan ini dan dipertimbangkan ;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah pemohon mohon ditetapkan Intan Amanda Megami sebagai wali yang masih dibawah umur khusus untuk mengambil pencairan dana tabungan pensiunan di PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN).

Menimbang, bahwa ibu pemohon (Yenny Megamu) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2016 sedangkan ayah Intan Amanda Megami tersebut telah bercerai.

Menimbang, bahwa semasa hidupnya (alm) Yenny Megamu bekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai 198201132007012002 Unit Kerja di Badan PB dan PK Kota Palembang.

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang telah diajukan oleh pemohon diatas yang dapat diterima sebagai bukti sah adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibahtah dan menguatkan dari dalil dalil yang disampaikan dalam permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa karena pemohon dan wali yang bernama Intan Amanda Megami, termasuk sebagai ahli waris dari (almarhum) Yenny Megamu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan berdasarkan bukti yang cukup serta sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon sebagai Wali **INTAN AMANDA MEGAMI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, 28 Mei 2007, yang masih berusia dibawah umur ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengambil pencairan dana tabungan pensiun di PT Tabungan pensiun di PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN) untuk atas nama INTAN AMANDA MEGAMI, sebagai anak dari SUBANDI dan YENNY MEGAMU, hingga anak tersebut dewasa ;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 07 SEPTEMBER 2016, oleh SAIMAN SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 70 / Pen.Pdt.P/2016 PN Palembang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh H.M.WIRADARMA SH. Panitera pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto,-

dto,-

H.M.WIRADARMA.SH

SAIMAN. SH.MH

Princian biaya

Biaya Pendaftaran ---Rp. 30.000,-
Biaya ATK ----- Rp. 50.000,-
Panggilan ----- Rp. 75.000,-
PNBP Relas -----Rp. 5.000,-
Materai ----- Rp. 6.000,-
Redaksi -----Rp. 5.000,-
Jumlah -----Rp.171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA SIDANG
No.70/Pen.Pdt.P/2011 PN Palembang**

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksakan mengadili perdata permohonan pada tingkat pertama dilangsungkan digedung yang dipergunakan untuk itu di Jln Kapten Ariva'i No.16 Palembang pada hari : Senin tanggal 09 Mei 2011 Jam.10.00 Wib, dalam perkara permohonan

MAAS RAMLI Bin KGS.H.RAMLI, Tempat / tanggal lahir : Palembang / 14 Oktober 1938 / 79 Tahun, Agama Islam, Indonesia, Pekerjaan, Pensiunan Kehutanan, Alamat Jalan Swadaya Lrg Perikanan I No.07 Rt.007 / Rw.001 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum 1. SOFHUAN YUSFIANSYAH, SH. 2. HEPRIYADI, SH.MH. 3. ALPANTO ADITYA, SH. 4. M.ARYA ADITYA, SH, Masing masing Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SHS LAW FIRM, beralamat di Jln Residen Rozak (Patal Pusri) Komp PHDM No.18 A Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai ----- Pemohon

Susunan persidangan

SAIMAN SH.MH ----- Hakim

M.Wira Darma SH ----- Panitera Pengganti

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk keruang persidangan.

Untuk Pemohon datang menghadap diwakili oleh Sofhuan Yusfiahsyah, SH

Atas pertanyaan Hakim, kepada pemohon, pemohon membacakan permohonannya, pemohon tetap pada permohonannya. (terlampir dalam berkas)

1. Bahwa **Pemohon** adalah kakek dari **INTAN AMANDA MEGAMI**, Ibu kandung dari **INTAN AMANDA MEGAMI** adalah merupakan anak kandung dari **Maas Ramli Bin KGS H. Ramli (Pemohon)**.------(Bukti P-1)
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007 , bertepatan 23 Zulhijjah 1427 pada pukul 19.30 bertempat di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Telah dilangsungkan pernikahan antara **Subandi** dengan **(alm). Yenny Megamu**.------(Bukti P-2)
3. Bahwa dari perkawinan antara **Subandi** dengan **(alm). Yenny Megamu**, telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 28 Mei 2007 di Palembang, yang diberi nama **Intan Amanda Megami**. ------(Bukti P-3)
4. Bahwa **(alm). Yenny Megamu** merupakan anak kandung dari **Pasangan Maas Ramli Bin KGS H. Ramli (Pemohon)** dan **Winda Binti H.M. Nur** yang dilahirkan pada 13 Januari 1982 sebagaimana tertera dalam surat kenal kelahiran No. 1396/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Kabupaten Muara Enim. ----- (Bukti P-4)
5. Bahwa kemudian orang tua **Intan Amanda Megami** yaitu **Subandi** dengan **(alm). Yenny Megamu** telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 0859/AC/2010/PA.Plg. tanggal 15 Januari 2007 Dipengadilan Agama Kelas I A Palembang.----- (Bukti P-5)
6. Bahwa semenjak bercerai, **Subandi** (ayah kandung dari **Intan Amanda Megami**) telah meninggalkan **(alm). Yenny Megamu** dan anaknya **Intan Amanda Megami** dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai saat ini.------(Bukti P-6)
7. Bahwa tanggal 17 Januari 2016, bertempat di Palembang, Ibu kandung dari **Intan Amanda Megami** yaitu **(alm). Yenny Megamu** meninggal dunia akibat sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/03/TLA/I/2016 dan dikuburkan di Palembang. ------(Bukti P-7)
8. Bahwa atas meninggalnya **(alm). Yenny Megamu**, maka **Intan Amanda Megami** sepenuhnya diasuh dan menjadi tanggung jawab kakeknya yaitu **Maas Ramli Bin Kgs. H. Ramli (Pemohon)** -----
9. Bahwa semasa hidupnya **(alm). Yenny Megamu** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 198201132007012002 unit kerja di Badan PB dan PK Kota Palembang dengan pangkat terakhir Pengatur muda Tingkat I Golongan II b. ------(Bukti P-8)
10. Bahwa dengan meninggalnya **(alm). Yenny Megamu** dan semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil maka Almarhumah meninggalkan dana tunjangan pensiun di PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mencairkan dana tabungan pensiun di PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) untuk kepentingan pendidikan dan dan kebutuhan hidup dari anak Almarhumah, dan dikarenakan **Intan Amanda Megami** belum cakap dan masih dibawah umur maka diperlukanlah surat penetapan perwalian dari pengadilan Negeri Palembang kepada **Maas Ramli Bin Kgs. H. Ramli (Pemohon)** sebagai syarat kelengkapan Admistrasi guna mencairkan dana tabungan pensiun tersebut.-----
12. Bahwa atas hal dimaksud maka **Intan Amanda Megami** bersedia untuk diasuh dan diwakili hak keperdataannya oleh Pemohon yaitu **Maas Ramli Bin Kgs. H. Ramli** (kakek dari Intan Amanda Megami).-----
13. Bahwa permohonan perwalian dimaksud untuk mewakili keperdataan si anak sampai mereka cakap hukum dan dewasa.-----
14. Bahwa niat tersebut, telah **Pemohon** pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang.-----
15. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari **Pemohon** untuk menjadi wali.-----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

4. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
5. Menetapkan sah secara hukum perwalian atas **Intan Amanda Megami** kepada **Maas Ramli Bin KGS. H. Ramli (Pemohon)** sebagai syarat admistrasi pencairan dana tabungan pensiun di PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN).

Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Selanjutnya pemeriksaan surat kuasa dan indentitas ber acara, setelah selesai, hakim mempertanyakan kepada kuasa hukum, apakah wali yang bernama **Intan Amanda Megami** dihadirkan dipersidangan, lalu dijawab kuasa hukum, bahwa wali yang menjadi objek perkara ini belum dihadirkan dengan alasan masih sekolah dan minta waktu guna menghadirkan dipersidangan

Sehubungan dengan itu Hakim ketua menunda sidang dan menetapkan hari, yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016, Pukul 10.00 Wib dengan perintah agar Kuasa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan diatas tanpa dipanggil,

Kemudian sidang dinyatakan ditutup

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti.

Hakim Ketua,-

M.WIRADARMA, SH.

SAIMAN,SH.MH



**BERITA ACARA SIDANG
No.70/Pen.Pdt.P/2016 PN Palembang**

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksakan mengadili perdata permohonan pada tingkat pertama dilangsungkan digedung yang dipergunakan untuk itu di Jln Kapten Ariva'I No.16 Palembang pada hari : Selasa tanggal 06 September Jam.10.00 Wib, dalam perkara permohonan

MAAS RAMLI Bin KGS.H.RAMLI, pemohon

Susunan persidangan sama persidangan yang lalu

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk keruang persidangan.

Untuk Pemohon datang menghadap diwakili oleh Sofhuan Yusufiahsyah, SH

Sesuai persidangan yang lalu untuk menghadirkan Intan Amanda Megami, objek perkara, namun belum hadir dan juga agar dihadirkan saksi bila diperlukan, perlu dijelaskan bahwa untuk kebenaran bukan untuk mempersulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan itu Hakim ketua menunda sidang dan menetapkan hari, yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, Pukul 10.00 Wib dengan perintah agar Kuasa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan diatas tanpa dipanggil,

Kemudian sidang dinyatakan ditutup

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti.

Hakim Ketua,-

M.WIRADARMA, SH.

SAIMAN,SH.MH

BERITA ACARA SIDANG No.70/Pen.Pdt.P/2016 PN Palembang

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksadan mengadili perdata permohonan pada tingkat pertama dilangsungkan digedung yang dipergunakan untuk itu di Jln Kapten Ariva'I No.16 Palembang pada hari : Rabu tanggal 07 September 2016 Jam.10.00 Wib, dalam perkara permohonan

MAAS RAMLI Bin KGS.H.RAMLI,

.....Disebut pemohon

Susunan persidangan sama persidangan yang lalu

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk keruang persidangan.

Untuk Pemohon datang menghadap diwakili oleh Sofhuan Yusufiahsyah, SH

Sesuai persidagan yang lalu untuk menghadirkan Intan Amanda Megami, objek perkara, kuasa pemohon menghadirkan Intan Amanda Megami dipersidangan, yang atas pertanyaan yang diajukan lalu dijawab sebagai berikut, Bahwa Intan Amanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megami masih duduk dibangku sekolah kelas IVc, Sejak umur 2 bulan dia tidak tahu orang tuanya, Panggilan seharinya Intan.

Setelah selesai, selanjutnya pemohon mengajukan barang bukti berupa fotocopy dipersidangan berupa fotocopy

1. Fotocopy Surat Kenal lahir Nomor. 1396 . 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Dati II Muara Enim,
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05202/2995/T/III/2008 atas nama Intan Amanda Megami,
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor.0859/AC/PA/,
5. Fotocopy surat pengantar Nomor 98/RT.07/2016,
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian,
7. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor.813/057/BKD/2007 Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor.823.2/003/BKD DIKLAT-III/2015, tentang kenaikan pangkat pegawai Negeri
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Maas Ramli,

Setelah bukti – bukti surat tersebut telah diteliti dan diberimaterai secukupnya disesuaikan dengan asli kecuali P.1 P.2 P.7a.7b. fotocopy dari fotocopy tanpa asli, setelah selesai pemohon dipersidangan tidak mengajukan **saksi saksi** dan tidak ada lagi. yang diajukan, kemudian Hakim mempertimbangkan yang berhubungan dalam perkara ini maka permohonan pemohon cukup beralasan, dan permohonannya dikabulkan

Selanjutnya Hakim memberitahukan bahwa, pemohon agar memperhatikan baik segala sesuatunya, kemudian Hakim membacakan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan Pemohon sebagai Wali **INTAN AMANDA MEGAMI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang, 28 Mei 2007, yang masih berusia dibawah umur ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengambil pencairan dan tabungan pensiun di PT Tabungan pensiun di PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN) setiap bulannya untuk atas nama INTAN AMANDA MEGAMI, sebagai anak dari SUBANDI dan YENNY MEGAMU dan SURYATI, hingga anak tersebut dewasa ;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Setelah selesai dibaca penetapan ini.

Kemudian sidang dinyatakan ditutup

Demikianlah berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti.

Hakim Ketua,-



M.WIRADARMA, SH.

SAIMAN,SH.MH

PENETAPAN

Nomor: 27/Pen.Pdt.G/2011/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata Gugatan yang diajukan oleh :

SURYANTO,

Pekerjaan : Wira swasta

Ber alamat di : Jln Sambu VI No.08 Rt.010 Rw.03 Kelurahan Lorok
Palembang Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : UNTUNG SH dan JHON FREDI JONIANSAH, masing-masing Advokat & Asisten Advokat, berkantor di Kantor Advokat UNTUNG SH & REKAN, Ber alamat Jln Kolonel Atmo No.16 (Kantor HRD Hotel lembang) Palembang, berdasarkan surat kuasa Khusus, tanggal 26 Januari 2011

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

RITA MARIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Ber alamat di : Jln Puncak sekuning No,002 D.Rt.003 RW.04 Kelurahan
26 ilir I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor: 10 /Pen.Pdt.G/2011/PN.Plg. tanggal 11 Februari 2011 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 Februari 2011 Nomor : 27 / Pen.G/2011 tentang penetapan hari sidang pertama.

Telah membaca berkas perkara perdata No.27/Pdt.G/2011

Telah membaca surat permohonan dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 28 Februari 2011, tentang Pencabutan perkara perdata Daftar No.27/Pdt.G/2011 PN Plg

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat dianggil dengan patut ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan mengutus wakilnya yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yakni pada Senin tanggal 28 Februari 2011, Penggugat melalui kuasanya hadir dan telah mengajukan surat permohonan pencabutan Perkara Perdata Daftar No.27 /Pdt.G/2011

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan penggugat masih dalam tahap awal persidangan dan tergugat belum pernah hadir serta gugatan belum dibacakan maka hal tersebut dapat dibenarkan

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan

MENETAPKAN :

- Menerima permohonan pencabutan dari penggugat.
- Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : 27 / Pdt.G / 2011 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, tanggal 10 Februari 2011 dinyatakan dicabut.
- Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang sedang berjalan.
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Februari oleh kami **SAHMAN GIRSANG SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PORMAN SITUMORANG SH.MH** dan **MAXIMIANUS DARU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN SH. Masing-msing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota M.WIRADARAMA.SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jhon Fredi Joniansya Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PORMAN SITUMORANG SH.MH.

SAHMAN GIRSANG SH.MH

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN SH.

Perincian biaya

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| 2. Biaya | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 311.000,- |

Palembang, 12 Juli 2011

Kepada Yth

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Di

Palembang

Hal Perihal perpanjangan penahann

Sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana register No.1203/Pid.B/2011 Palembang, atas nama Rio Herianto Bin Cik Madin, masa penahanan akan ber akhir pada tanggal 21 September 2011, sedangkan pemeriksaan perkara ini masih tahap saksi-saksi ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperlukan perpanjangan penahanan 60 hari, oleh bapak Ketua Pengadilan Neegeri Palembang, terhitung sejak tanggal 22 September sampai dengan tanggal 20 Nopember. 2011.

Demikianlah disampaikan kiranya bapak dapat memakluminya,

Hakim Ketua Majelis

SAHMAN GIRSANG, SH.MHum

P E N E T A P A N

Nomor : 000 / Pid. B / 2011 / PN Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Ketua Pengadilan Negeri Palembang ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor : 000/ Pen.Pid.B / PN Palembang tanggal, 000 bulan 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara Terdakwa atas nama :

Yang Susunan Majelis terdiri dari :

SAHMAN GIRSANG SH.MHum -----HAKIM KETUA ;

PORMAN SITUMORANG, SH.MH.----- HAKIM ANGGOTA ;

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN SH.----- HAKIM ANGGOTA ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Hakim Ketua SAHMAN GIRSANG SH.MHum, Berdasarkan Salinan Keputusan Ketua M.A.R.I Nomor 21/ DJU/ SK KP.000/000/ 2011 tanggal 0000 Agustus 2011 alih tugas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, Bahwa untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut diatas dipandang perlu segera menunjuk susunan Majelis Hakim yang baru, yang susunannya akan disebut dibawah ini ;

Mengingat, Undang undang Nomor 15 Tahun 1970 Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor. 48 Tahun 2009 Jo Pasal 198 Ayat (1) KUHP ;
Ketentuan peraturan peraturan hukum yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

Merubah : Susunan Majelis Hakim tersebut diatas dengan menunjuk Majelis Hakim yang baru yaitu untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu :

----- HAKIM

KETUA ;

----- HAKIM ANGGOTA

;

----- HAKIM ANGGOTA

;

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal _____ :

KETUA PENGADILAN NEGERI

PALEMBANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)